

BAB II

KONSEP ZAKAT DAN DISTRIBUSI MENURUT ABU UBAID

A. Zakat dalam Perspektif Fikih

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata (Bahasa Arab): “*zakaa* – *yuzakkii* – *tazkiyatan* – *zakaatan*” yang memiliki arti *thaharah*, *namaa'*, *barakah*, atau amal soleh.

Thaharah artinya bersih-membersihkan atau mensucikan.³⁹

Sebagaimana Allah SWT berfirman:

حُذِّمْنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.” (QS At-Taubah: 103)⁴⁰

Namaa' artinya tumbuh atau berkembang, sebagaimana firman Allah SWT berikut:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.” (QS. Al-Baqarah: 276)⁴¹

Al-Barakah artinya balasan atau karunia Allah yang diberikan kepada hambanya, tiada tara bandingannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

³⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2018, hlm. 1.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 203.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 47.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang terbaik.” (QS Saba: 39)⁴²

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat *nishab* (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁴³ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS Ar-Ruum: 39)⁴⁴

Adapun Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan, mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahiqq*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.⁴⁵

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 432.

⁴³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 3.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 408.

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995, hlm. 83.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT. Maksud dari “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah *nishab* yang ditentukan oleh syariat. Maksud “orang yang khusus” ialah para *mustahiqq* zakat. Maksud dari “yang ditentukan oleh syariat” adalah seperempat puluh (yakni 2,5%) dari *nishab* yang ditentukan, dan yang telah mencapai *haul*. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karna Allah SWT” adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah SWT.

Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok yang khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT. Yang dimaksud dengan “waktu yang khusus” ialah sempurnanya kepemilikan selama satu tahun (*haul*), baik dalam binatang ternak, uang, maupun barang dagangan, yakni sewaktu dituainya biji-biian, dipetiknya buah-buahan, dikumpulkannya madu, atau digalinya barang tambang. Maksud dari “waktu yang khusus” ialah sewaktu terbenamnya matahari pada malam hari raya karena pada saat

ini diwajibkan zakat fitrah. Pernyataan “wajib” berarti bahwa zakat tersebut bukan sunat.⁴⁶

Menurut Pasal 675 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁴⁷ Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan seorang muslim setelah mencapai *haul* dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

2. Landasan Hukum Zakat

Dalil-dalil yang menyertakan kewajiban menunaikan zakat sangat jelas tercantum dalam Al-Quran, Sunnah Nabi maupun Ijma Ulama.

Adapun dalil-dalil dari Al-Quran sebagai berikut:

⁴⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 84-85.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku III Zakat dan Hibah Pasal 675 ayat (1).

⁴⁸ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (2).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS Al-Baqarah: 43)⁴⁹

Berdasarkan tafsir Jalalain, artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar!"⁵⁰

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

"(ingatlah) pada hari ketika emas perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetrika, dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS At-Taubah: 35)⁵¹

Berdasarkan tafsir Jalalain dijelaskan, (Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahanam lalu disetrika) dibakar (dengannya dahi, lambung dan punggung mereka) bakaran emas-perak itu merata mengenai seluruh kulit tubuh mereka lalu dikatakan kepada mereka ("Inilah harta benda kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan itu") sebagai pembalasannya.⁵²

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 7.

⁵⁰ Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain* terj, hlm. 115.

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 192.

⁵² Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain* terj, hlm. 5.

Pada hadis Rasulullah SAW (Sunnah):

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: ‘Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadlan.’”⁵³ (HR Bukhari dan Muslim)

Lima hal tersebut menjadi asas agama Islam dan landasan tegaknya Islam. Hadis ini telah mencakup apa yang menjadi rukun-rukun agama. Pada beberapa riwayat disebutkan, haji lebih dahulu dari puasa Ramadhan. Hal ini adalah keraguan perawi. Imam Nuhyidin An-Nawawi dalam mensyarah hadis ini berkata. “Demikian dalam riwayat ini, haji disebutkan lebih dahulu dari puasa. Hal ini sekedar tertib dalam menyebutkan, bukan dalam hal hukumnya, karena puasa ramadhon diwajibkan sebelum kewajiban haji. Dalam riwayat lain disebutkan puasa lebih dahulu daripada haji. Oleh karena itu, Ibnu Umar ketika mendengar seseorang mendahulukan menyebut haji daripada puasa, ia melarangnya lalu ia mendahulukan menyebut puasa daripada haji. Ia berkata: “Begitulah yang aku dengar dari Rasulullah.”⁵⁴

Berdasarkan kedua pedoman syariat Islam tersebut, kemudian para ulama, baik dari ulama salafiyah (klasik/ terdahulu) maupun

⁵³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Al-Bukhari*, Da’wahrights: 2010, hlm. 11.

⁵⁴ Ibnu Daqiqil ‘Id, *Syahrul Arba’iina Hadiitsan An-Nawawiyah* terj. Muhammad Thalib, Yogyakarta: Media Hidayah Yogyakarta, hlm. 7-8.

khalafiyah (kontemporer) telah sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. mereka yang mengingkari atas kewajiban ini berarti telah kafir.⁵⁵

3. Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib zakat yaitu kefarduannya, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Pada dasarnya menurut jumhur, zakat diwajibkan atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya. Oleh karena itu, dialah yang wajib mengeluarkan zakat.

b. Islam

Menurut *ijma*, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

c. Baligh dan berakal

Maksud baligh dan berakal adalah bahwa zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakannya. Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat, oleh karena itu zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

⁵⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 64.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Ketentuan harta yang wajib dizakati tersebut adalah; 1) uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas; 2) barang tambang dan barang temuan; 3) barang dagangan; 4) hasil tanaman dan buah-buahan; dan 5) binatang ternak.

Harta yang dizakati disyaratkan produktif, yakni berkembang,⁵⁶ dalam terminologi fiqhiyyah menurut Yusuf Qaradhawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam ialah secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembang biakkan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain atas namanya.⁵⁷

e. Harta yang dizakati telah mencapai *nishab* atau senilai dengannya

Mencapai *nishab*, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara, sedangkan harta yang tidak mencapai *nishab* terbebas dari zakat, terutama dikeluarkan ialah infaq.

f. Harta yang dizakati adalah milik penuh

Kepemilikan penuh, artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 98-100.

⁵⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006, hlm. 138.

maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.

g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Artinya bahwa harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari utang, baik utang kepada Allah (*nazzar* dan wasiat) maupun utang kepada sesama manusia. Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang memiliki utang sebesar utang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

h. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

i. Kepemilikan harta telah mencapai setahun (*al haul*)

Berlaku satu tahun (*al haul*), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Tahun yang dihitung adalah tahun qamariyah, bukan tahun syamsiyah. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku pada ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan dan bahan temuan (*rikaz*), dan lainnya

yang sejenis tidak disyaratkan *haul*.⁵⁸ Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفْعَا دَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْوَلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ.

“Rasulullah SAW bersabda, barangsiapa mendapatkan harta, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya hingga sampai satu tahun.” (HR at-Tirmidzi)⁵⁹

4. Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

a. Niat

Para fukaha sepakat bahwa niat adalah syarat pelaksanaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi SAW berikut;

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“*sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.*” (HR. Bukhari)⁶⁰

Menurut mazhab Hanafi, zakat tidak boleh dikeluarkan kecuali disertai dengan niat yang dikeluarkan bersamaan dengan pemberiannya kepada orang fakir. Pada mulanya, niat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan. Hanya saja, penyerahan zakat kepada kaum fakir tidak dalam waktu yang sama. Oleh karena itu niat dipandang cukup dilakukan ketika harta tersebut dilepaskan dari pemiliknya. Hal seperti ini dimaksudkan untuk mempermudah *muzakki*, sebagaimana mendahulukan niat dalam puasa.

⁵⁸ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 16-17.

⁵⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* terj. Abu Muqbil Ahmad Yuswaji, Depok, 2002, hlm. 517.

⁶⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Al-Bukhari*, hlm. 1.

- b. *Tamlík* (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Tamlík menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahiqq*.⁶¹

5. Macam-Macam Zakat

Pada dasarnya, zakat dibagi kedalam dua jenis, yaitu zakat *nafs* (jiwa) atau yang biasa disebut dengan zakat fitrah, dan zakat *maal* (harta).

a. Zakat *nafs* (jiwa)/ zakat fitrah

Zakat fithri atau zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijriah. Hikmahnya adalah untuk mensucikan orang yang melaksanakan shaum dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberikan makanan pada orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.

Zakat fitrah sebagaimana zakat lainnya hukumnya adalah wajib. Akan tetapi zakat ini memiliki perbedaan dengan zakat lainnya. Jika zakat lainnya merupakan bagian yang dikeluarkan dari barang, lalu dapat dikeluarkan dengan nilai yang sama, baik berupa barang atau uang. Zakat fitrah kaitannya dengan badan atau jiwa. Itu sebabnya disebut dengan zakat *an-nafs*.⁶²

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran (dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan

⁶¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 114-117.

⁶² Panji Adam, "Fikih Zakat Al-Fithri", 2020, hlm. 2.

sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya, yang dijadikan zakat fitrah adalah makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, dll.

Zakat fitrah dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat *Id*, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan shalat *Id* bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah,⁶³ hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas ia berkata:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ (طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسْكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Ibnu Abbas. Ia berkata: Rasulullah SAW telah fardlukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang shaum dari perbuatan sia-sia dan perkataan yang kotor dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu barang siapa yang mengeluarkan sebelum shalat, maka ia itu satu zakat yang diterima, dan barangsiapa keluarkan dia sesudah sholat, maka ia shadaqah daripada beberapa shadaqah.” (Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah dan dishahkan oleh Hakim).⁶⁴

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya *makruh* karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu. Banyaknya zakat fitrah untuk

⁶³ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 21-22.

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram* terj. A. Hassan, Bandung: Diponegoro, hlm. 277-278.

perorangan adalah satu *sha* (2,5 kg/ 3,3 liter).⁶⁵ Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Ibnu Umar ra; Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah berupa satu sha dari kurma atau satu sha dari atas orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun dewasa, dari orang-orang muslimin, beliau memerintahkan agar zakat ini dibayarkan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari).⁶⁶

Adapun tempat mengeluarkan zakat fitrah yang lebih diutamakan dikeluarkan di tempat *muzakki* tinggal dan berpuasa. Pembayaran zakat dapat dipindahkan ke tempat lain jika penduduk di suatu daerah atau tempat tersebut amat memerlukannya dibandingkan dengan penduduk di daerah pemberi zakat.

b. Zakat harta/ zakat *maal*

Zakat harta atau zakat *maal* adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. *Maal* atau harta menurut Bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* atau harta menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut

⁶⁵ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 22.

⁶⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul-Maram* terj..., hlm. 276.

kebiasaanya. Sesuatu dapat disebut *maal* apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Dapat dimiliki/ disimpan/ dihimpun/ dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dll, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dll tidak termasuk kekayaan.⁶⁷

Berikut adalah harta yang wajib dizakati:

Macam Harta	Nisab	Haul	Kadar
Emas/ perak yang disimpan, maupun yang berupa perhiasan.	85 gram emas murni. 595 gram perak.	Per tahun	2,5%
Uang tunai/ simpanan.	Senilai 85 gram emas murni.	Per tahun	2,5%
Binatang ternak (kerbau, sapi, kuda, kambing, unta dan segala macam ternak yang diusahakan sebagai kekayaan).	Sapi, kerbau, kuda 30-39 ekor. Kambing (domba) 40 -120 ekor. Unta 5-9 ekor.	Per tahun	1 ekor
Barang dagangan/perniagaan.	Senilai 85 gram emas murni.	Per tahun	2,5%
Hasil pertanian	Senilai 5 <i>wasaq</i> atau setara dengan 653kg gabah/ 520 kg beras.	Waktu dihasilkan	5% (jika diairi dengan irigasi) 10% (jika diairi dengan air hujan)

⁶⁷ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 24.

Barang Tambang (<i>ma'din</i>).	85 gram emas murni. 595 gram perak.	Pada saat selesai diolah	2,5%
Harta rikaz.	Tidak terbatas	Ketika harta diperoleh	Seperlima (20%)
Penghasilan tetap.	520 kg beras	Setiap kali gaji	2.5%
Saham dan obligasi.	85 gram emas	Per tahun	2.5%
Undian (kuis) berhadiah.	85 gram emas	Saat menerima hadiah	2.5%

Tabel 2.1 Harta yang Wajib Dizakati

1) Emas dan Perak

Berkaitan dengan emas dan perak, Islam memandang kedua logam mulia ini sebagai harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Karena itulah, diwajibkan zakat atas keduanya, baik dalam bentuk uang, leburan logam, bejana, ukiran atau bentuk-bentuk lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS At-Taubah ayat 34-35:

... وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاَهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".⁶⁸

Mata uang yang berlaku pada zaman dahulu, masuk dalam kategori emas dan perak, karena itulah apapun jenis dan bentuk simpanan, apakah uang kertas, tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya penentuan nisab dan besaran zakatnya disetarakan dengan emas dan perak.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang zakat emas dan perak, yaitu:

- a) Mencapai *haul* (dihitung setelah *haul*)
- b) Mencapai *nishab*, yakni 85 gram emas murni atau 595 gram perak
- c) Besaran zakatnya 2,5%
- d) Khusus untuk besaran zakat emas, berlaku ketentuan berikut:

(1) Jika emas atau perak tidak dipakai atau dipakainya hanya dalam kurun waktu setahun sekali saja, maka zakatnya adalah jumlah gram emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%.

(2) Jika emas/ perak dipakai dalam kondisi sewajarnya, maka zakatnya adalah (emas yang dimiliki - emas yang dipakai) x harga emas x 2,5%.⁶⁹

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 192.

⁶⁹ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm 40-41.

2) Zakat Uang Simpanan

Uang simpanan dapat dikategorikan dengan tabungan, deposito, dll. Karenanya ia termasuk ke dalam kekayaan yang wajib dizakati, yakni dari jumlah terendah bila telah mencapai *haul*. Untuk menentukan besarnya *nishab* senilai dengan 85 gram (d disesuaikan dengan harga emas saat ini. Jika diasumsikan harga 1 gr emas Rp100.000, maka *nishab* nya sebesar Rp8.500.000). besaran atau jumlah zakatnya 2,5%.

Cara menghitung uang tabungan harus memenuhi syarat *haul*, yakni satu tahun buku. Jika ada uang bagi hasil, maka dikeluarkan dulu uang tersebut dari jumlah total tabungan. Jika tabungannya berada di beberapa tempat, maka jumlah tabungannya itu digabungkan, lalu diambil zakatnya.⁷⁰

3) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya.⁷¹ Hal ini sesuai sebagaimana yang disebutkan Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَيْسَ فِي الثَّوَرِ الْمُثِيرَةِ
صَدَقَةٌ

“Dari Amru bin Dinar bahwa dia pernah mendengar Rasulullah bersabda, “tidak ada kewajiban membayar zakat pada sapi yang digunakan untuk membajak tanah dan ladang.”⁷²

⁷⁰ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 59-60.

⁷¹ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 30.

⁷² Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal terj...*, hlm. 481.

Jadi ternak yang wajib dizakati antara lain:

a) Kambing (domba)

Nishab kambing (domba) ialah 40 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing (domba) maka ia telah terkena kewajiban zakat. *Nishab* zakat kambing (domba) (sesuai HR Anas RA dan Ijma Ulama) adalah:

- (1) 40 sampai 120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing.
- (2) 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing.
- (3) 201 sampai 399 ekor, zakatnya 3 ekor kambing.
- (4) Selanjutnya, setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya ditambah satu ekor kambing.

b) Sapi, kerbau, dan kuda

Nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. *Nishab* zakatnya adalah:

- (1) 30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor anak sapi jantan atau betina usia 1 tahun.
- (2) 40 sampai 49 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun.
- (3) 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan.
- (4) 70 sampai 79 ekor, zakatnya 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun, dan seterusnya.

c) *Nishab* dan zakat unta (sesuai *ijma* ulama) adalah:

- (1) 5 sampai 9 ekor unta, zakatnya 1 ekor unta.
- (2) 10 sampai 14 ekor unta, zakatnya 2 ekor unta.

(3) 15 sampai 19 ekor unta, zakatnya 3 ekor unta.

(4) Setiap penambahan 5 ekor, zakatnya ditambah 1 ekor unta.⁷³

4) Barang yang diperdagangkan/ harta perniagaan

Harta perniagaan adalah seluruh jenis harta yang memang untuk diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan, baik dalam bentuk alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun oleh usaha persekutuan seperti CV, firma, koperasi, perseroan terbatas, dll. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷⁴

Adapun *nishab* harta perdagangan/ perniagaan sama dengan *nishab* emas dan perak, sedangkan kadar zakat untuk perdagangan/ perniagaan 2,5% atau 1/40. Tahun perdagangan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun

⁷³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 38-39.

⁷⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 45.

perniagaan dihitunglah perniagaan/perdagangan itu. Apabila cukup satu *nishab* maka waji dibayarkan zakatnya.

Bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha diantaranya, kekayaan dalam bentuk barang, uang tunai atau simpanan di bank, dan piutang. Ketiga harta perniagaan tersebut wajib dizakati setelah dikurangi dengan kewajibannya seperti pajak dan hutang yang harus dibayar ketika sudah jauh tempo.⁷⁵

5) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis, misalnya biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.⁷⁶ Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu pada waktu memetic hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”⁷⁷

⁷⁵ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 27-28.

⁷⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 49.

⁷⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 146.

Nishab zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq* yang setara dengan 653kg gabah/ 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka *nishabnya* setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras dari hasil pertanian tersebut. Tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayuran, daun, bunga, dan lain-lain maka *nishab* disetarakan dengan harga *nishab* makanan pokok yang paling utama di negara tersebut.

Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%. Kemudian apabila pengairan dilaksanakan dengan menggunakan kedua sistem tersebut, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan, yaitu 7,5%.⁷⁸

6) Hasil Tambang (*Ma'din*)

Zakat *ma'adin* adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil galian bumi yang berharga, seperti timah, besi, emas, perak, dan sebagainya. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa zakat *ma'adin* adalah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil yang didapatkan dari laut atau darat (bumi), selain makhluk

⁷⁸ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 29.

bernyawa dan tumbuh-tumbuhan.⁷⁹ Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah dikelola dan tidak berlaku satu tahun (*haul*). Kewajiban mengeluarkan zakatnya saat barang hasil tambang tersebut sudah selesai diolah. *Nishabnya* sama dengan emas (85 gram) dan perak (595 gram).

7) Harta *Rikaz*

Harta *Rikaz* menurut jumhur ulama adalah harta yang terpendam di perut bumi dalam kurun waktu lama atau dari zaman dulu dan biasanya disebut harta karun. *Rikaz* dapat juga disebut sebagai harta yang ditemukan tapi tidak ada yang mengakuinya.

Untuk menzakati harta *rikaz*, tidak disyaratkan mencapai *haul*, dan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya adalah ketika harta itu diperoleh dengan besarnya yaitu seperlima atau 20% dari total harta yang ditemukan.⁸⁰

Sebagaimana ketentuan dari hadis Nabi SAW; dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW;

...وَفِي الرَّكَازِ خُمْسٌ

“...dan pada harta yang terpendam (*harta karun*) zakatnya adalah seperlima.” (HR Muslim No. 3226)⁸¹

⁷⁹ Panji Adam, “Fikih Zakat, Infak, dan Sedekah serta Implementasinya Secara Daring/ Online”, 2020, hlm. 23.

⁸⁰ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 50-53.

⁸¹ Imam Muslim, *Terjemah Shahih Muslim* terj. Fachruddin HS, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 1675.

8) Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan hasil *ijtihad* ulama kontemporer, yang awalnya belum dikenal dalam khazanah Islam. Untuk penghasilan tetap *nishab* dihitung setara dengan zakat pertanian yaitu 520 kg beras (dihitung dengan harga beras yang dikonsumsi sehari-hari. Misal harga beras diasumsikan Rp5.000 per kg, maka penghasilan yang masuk *nishab*nya adalah minimal sebesar $(520 \times 5.000 = \text{Rp}2.600.000)$). Zakat tersebut langsung dikeluarkan ketika mendapatkannya, tanpa syarat *haul* (satu tahun). Besarnya 2,5% dari total gaji.⁸²

9) Zakat Saham dan Obligasi

Saham adalah sebagian dari modal sebuah lembaga bisnis yang akan mengalami keuntungan dan kerugian mengikuti keuntungan dan kerugian lembaga yang berkenaan. Pemilik saham merupakan pemilik sebagian dari harta lembaga berdasarkan kadar *nishab* bilangan sahamnya dibandingkan dengan jumlah keseluruhan saham lembaga dimana pemilik saham berhak menjual sahamnya bila dikehendaki.

Jika pemilik suatu lembaga yang berkaitan telah membayar zakat sahamnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam zakat perniagaan, pemilik saham tidak lagi wajib mengeluarkan zakat sahamnya. Prinsip ini untuk mencegah agar tidak terjadi pengeluaran zakat 2 kali.

⁸² Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam...*, hlm. 54.

Apabila lembaga tidak mengeluarkan zakatnya maka pemilik saham berkewajiban membayar zakat. Jika pemilik saham memperjual belikan sahamnya maka kadar zakatnya 2,5% dari harga pasar yang sah pada waktu zakat dikeluarkan.

Obligasi merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau pihak yang mengeluarkan. Perusahaan atau pihak yang bersangkutan memberikan bagian tertentu terhadap obligasi, tanpa mengaitkannya dengan keuntungan atau kerugian, kemudian berkewajiban untuk melunasinya pada waktu yang telah ditentukan.

Jual beli obligasi menurut syariat Islam hukumnya haram, karena mengandung harga riba yang diharamkan dan termasuk kategori penjualan hutang kepada yang tidak berikhlas. Walaupun demikian, pemiliknya berkewajiban membayar zakat dari total nominal obligasi yang dimiliki. Penaksirannya dengan cara menggabungkan kekayaan yang lain dalam perhitungan *nishab* dan *haul*, kemudian membayar 2,5% jumlah kesemuanya tanpa bunga.

10) Undian (Kuis) Berhadiah

Hadiah yang dizakati adalah hadiah yang didapatkan karena prestasi kerja, prestasi ilmiah, keterampilan tertentu termasuk keterampilan dalam menjawab kuis (yang tidak disertai unsur judi) dan lain sebagainya. berdasarkan *ijtihad* ulama kontemporer, jika suatu hadiah mencapai *nishab*, yaitu

setara dengan 85 gr emas maka kewajiban atas hadiah yang diperolehnya itu dengan membayar zakat yang besarnya 2.5%, sedangkan waktu pembayarannya pada saat menerima hadiah tersebut setelah dikurangi biaya atau pajak.⁸³

6. Penerima Zakat

Penerima zakat (*mustahiqq* zakat) adalah orang-orang yang berhak menerima harta zakat, yang diperinci menjadi delapan kelompok sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'allaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁸⁴

a. Orang fakir (*al-Fuqara*)

Al-Fuqara adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara* adalah jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

⁸³ Elsi Kartika Sari, *pengantar Hukum Zakat...*, hlm. 35-37.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Fadhilah Terjemah...*, hlm. 196.

b. Orang miskin (*al-Masakin*)

Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya.

c. Panitia zakat (*Al-Amil*)

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya.

d. Mu'allaf yang perlu ditundukkan hatinya

Kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki Islam. Mereka diberi bagian zakat agar niat mereka memasuki Islam menjadi kuat.

e. Budak

Budak yang dimaksud disini, menurut jumhur ulama adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*al-mutakabun*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras. Mereka tidak mungkin melepaskan diri dari orang yang tidak menginginkan kemerdekaannya kecuali telah membuat perjanjian.

Jika ada seorang hamba yang dibeli, uangnya tidak akan diberikan kepadanya melainkan kepada tuannya. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak, agar dapat memerdekakan diri mereka.

f. Orang yang memiliki hutang (*gharimin*)

Mazhab Hanafi mengatakan, orang yang berhutang ialah orang yang betul-betul memiliki utang dan tidak memiliki apa-apa selain utangnya itu. Mazhab Maliki mengatakan, orang yang berhutang adalah orang yang benar-benar dililit utang sehingga dia tidak bisa melunasi utangnya, dan utang ini tidak dipakai untuk maksiat, seperti meminum khamar dan berjudi.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi Sabilillah*)

Kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang.

h. Orang yang sedang dalam perjalanan (Ibnu Sabil)

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian (musafir) untuk melaksanakan suatu hal yang baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat.⁸⁵ Ia memerlukan bantuan keuangan untuk menyempurnakan perjalanannya. Ia akan dibantu segala kebutuhan selama perjalanan dari dana zakat.⁸⁶

⁸⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai...*, hlm. 280-289.

⁸⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 270.

B. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat (*mashârif al-zakât*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqûn laha*). Pendistribusian zakat disebut juga kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, karitatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka pendek.⁸⁷ Tujuan pendistribusian zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Berikut adalah jenis pendistribusian zakat:

1. Pendistribusian Konsumtif

Pendistribusian konsumtif adalah bentuk pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahiq*, yang harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. *Mustahiq* yang mengalami kesulitan tersebut harus segera dibantu agar mereka segera terbebaskan dari penderitaan yang menghimpit kehidupannya. Pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif, dapat dilakukan melalui 4 bentuk, yaitu:

a. Bantuan Biaya Hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada asnaf fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan

⁸⁷ Irfan Syauqi Beiq, "Memahami Sistem Penyaluran Zakat" dalam www.baznas.go.id, diakses tanggal 20 Juni 2020.

Amil Zakat dapat melakukan kordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat daat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/ kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.⁸⁸

b. Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

c. Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulans yang didanai dari dana zakat.

⁸⁸ Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan...", hlm. 500.

d. Bantuan da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok *ashnaf sabilillah*.⁸⁹

2. Pendistribusian Produktif

Pendistribusian produktif adalah pendistribusian yang dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*, sehingga diharapkan kedepannya mereka mampu mandiri bahkan menjadi *muzakki-muzakki* baru. Dikatakan produktif karena penyaluran dana ke *mustahiq* tersebut digunakan untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para *mustahiq* terpenuhi.⁹⁰

C. Biografi Abu Ubaid

1. Sejarah Kehidupan

Nama lengkap Abu Ubaid adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid al-Azdi. Ayahnya bernama Salam, dia merupakan budak bangsa Roma milik salah seorang penduduk di Heart,

⁸⁹ Mubasirun, "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan...", hlm. 500-501.

⁹⁰ Burhanuddin, *Pendistribusian Zakat Melalui Perspektif Fiqih dan Perundang-Undangan di Indonesia*, UIN Maulana Malik Ibrahim, hlm. 9-10

yaitu salah satu kota besar di wilayah Khurasan. Pekerjaan Salam adalah tukang angkut barang dan dia dapat berbahasa Arab, walaupun tidak fasih.⁹¹ Di kota tersebut, di Bahrah (Heart) provinsi Khurasan (barat laut Afghanistan) Abu Ubaid dilahirkan.⁹² Mengenai tarikh kelahirannya, para ulama telah berbeda pendapat, akan tetapi pendapat yang terkuat menyatakan bahwa tarikh kelahirannya adalah bertepatan tahun 157 H/ 774 M di akhir-akhir masa pemerintahan khalifah al-Manshur al-Abbasi.

Semenjak usia kecil, orangtuanya selalu mengantarkan Abu Ubaid kepada ulama-ulama yang hidup pada zamannya untuk belajar ilmu pengetahuan. Semenjak itu, dalam usia yang masih kanak-kanak, al-Qasim telah dididik dan ditempa untuk menimba ilmu pengetahuan. Pada masa awal usianya sekitar tahun 179 H/ 795 M, yaitu setelah ia menguasai ilmu pengetahuan yang berada di kota Heart dan Marwa, dia pergi menuntut ilmu pengetahuan ke berbagai negeri yang dikenal kaya dengan ilmu pengetahuan pada masanya seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad, diantaranya dia telah meriwayatkan hadis dan belajar berbagai ilmu pengetahuan di daerah tersebut.

Setelah Abu Ubaid memiliki banyak pengetahuan ia kembali pulang ke tanah airnya, Khurasan. Dia bekerja sebagai pendidik dan guru anak-anak, termasuk anak dari keluarga yang berpengaruh. Popularitas kepakaran ilmu pengetahuan yang dimiliki Abu Ubaid makin

⁹¹ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 30.

⁹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 1.

tersebar di negeri tersebut pada masa itu, sehingga pemikirannya juga tersebar di kalangan para pejabat negara dan orang-orang kaya. Tatkala dia menjadi pendidik anaknya, Tsabit bin Nasr bin Malik al-Khuza'i yang menjabat gubernur Tharsus mengajak al-Qasim pergi ke negeri tersebut dan akhirnya dia melantiknya sebagai kadi disana.⁹³ Selama menjabat qadi di Tarsus ia sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan baik.⁹⁴ Abu Ubaid telah menjalankan karirnya sebagai kadi selama 18 tahun, sejak tahun 192 H/ 807 M hingga tahun 210 H/ 825 M.

Setelah meninggalkan jabatan sebagai kadi, Abu Ubaid bertempat tinggal di Baghdad. Disana ia memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu untuk mengarang, menyusun dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Kemudian Abu Ubaid melakukan perjalanan dari Baghdad menuju Makkah untuk menunaikan ibadah Haji, pendapat yang terkuat menyebutkan bahwa ia berangkat pada tahun 223 H/ 838 M. Setelah Abu Ubaid menunaikan ibadah Haji pada tahun 223 H, dia menetap di Makkah sampai wafatnya di usia 67 tahun yaitu pada tahun 224 H/ 838 M dan dimakamkan di dalam rumah Ja'far bin Abu Thalib.⁹⁵

2. Latar Belakang Pemikiran

Latar belakang kehidupan Abu Ubaid adalah seorang ahli hadits (*muhaddits*) dan ahli fiqih (*fuqaha*) terkemuka di masa kehidupannya.

⁹³ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 30-34.

⁹⁴ Rizki Syahputra. "Rekonstruksi Zakat Perspektif Al-mawardi dan Abu Ubaid", *Ecobisma*, IV, Juni 2017, hlm. 110.

⁹⁵ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 34-37.

Menurut Gottschalk, terdapat kemungkinan bahwa pemikiran Abu Ubaid sangat dipengaruhi oleh pemikiran Abu Amr Abdurrahman Ibn Amr al Azwa'i, karena seringnya pengutipan kata-kata *Amr* dalam *al-Amwal*, selain itu juga dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Syariah lainnya selama ia menjadi pejabat di Tarsus.⁹⁶

Tulisan-tulisan Abu Ubaid lahir pada masa kuatnya Dinasti Abbasiyah, dimana pemikirannya sering menekankan pada kebijakan khalifah/pemimpin untuk membuat keputusan (dengan kehati-hatian). Pemimpin diberi kebebasan untuk memilih di antara alternatif pandangannya asalkan dalam tindakannya itu berdasarkan pada ajaran Islam dan diarahkan pada kemanfaatan kaum Muslim, dan tidak berdasarkan pada kepentingan pribadi. Sebagai contoh, Abu Ubaid berpendapat bahwa zakat dari tabungan dapat diberikan pada negara ataupun penerimanya sendiri, sedangkan zakat komoditas harus diberikan kepada pemerintah, jika tidak maka kewajiban agama diasumsikan tidak ditunaikan.⁹⁷

3. Karya-Karya Abu Ubaid

Mengenai judul-judul bukunya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnun Nadim di dalam kitab *al-Fihris* dan lainnya, diperkirakan telah mencapai kurang lebih tiga puluh karya, di antaranya adalah karya monumentalnya ini dan sebagian yang lain lagi berbentuk risalah atau karya ringkasan dari buku-buku rujukan. Berbagai karya-

⁹⁶ Adimarwan Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raya Grafindo Persada. 2004. Hlm. 25.

⁹⁷ Adimarwan Karim. *Sejarah Pemikiran Ekonomi*. Hlm. 273.

karya Abu Ubaid itu diantaranya adalah sebagai berikut: *Fadha'il Al-Qur'an* yang membahas mengenai keutamaan Al-Qur'an secara keseluruhan serta mengenai fadhilah sebagian surah, tentang peperangan, tafsir, dan sebagainya. Kitab *al-Maqshur wal Mamdud*, mengkaji cara membaca dalam ilmu qiraat. Kitab *Gharib al-Hadits*, merupakan buku yang menjadi rujukan atau panduan tentang matan hadis yang sulit dipahami. Kitab *al-Amwal*, berisi kumpulan hadits dan atsar para sahabat yang berhubungan dengan perilaku, kebijakan, keputusan, serta ijtihad yang berhubungan dengan harta keuangan publik yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw dan para sahabat. Kitab *al-Hijr wat Taflis*, mengkaji dan membahas mengenai perekonomian, keuangann, dan perdagangan. Risalah *Fima Isytabah fil Lafzhi wa Ikhtalafa fil Makna*, merupakan ringkasan dari buku *Gharibul Hadits*, dan masih banyak yang lainnya.⁹⁸

Berdasarkan karya-karya tersebut, Kitab *al-Amwal* adalah karya Abu Ubaid yang fenomenal yang pembahasannya lebih luas daripada Kitab *Al Kharaj* karya Abu Yusuf.⁹⁹ Menurut al-Nadim Kitab *al-Amwal* ditulis oleh Abu Ubaid sekitar tahun 220 H/ 835 M dan 221 H/ 836 M di Baghdad/ sebelum ia pergi berziarah ke Mekah.¹⁰⁰ Fokus perhatian dalam kitab *al Amwal* adalah pada keuangan publik (*Public Finance*). Kitab *al Amwal* menekankan beberapa isu tentang perpajakan dan

⁹⁸ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 40-42.

⁹⁹ Asra Febriani dan Jalaluddin. "Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid Al-Baghdadi", *Syari'ah*, IX, Desember 2017, hlm. 131.

¹⁰⁰ Abdul Ghafar Ismail. "Government Revenue in the Eyes of Abu Ubaid - An Analysis", Januari 2015, hlm. 1.

hukum serta hukum administrasi dan hukum internasional. Hal inilah yang menyebabkan kitab *al-Amwal* menjadi sumber pengembangan yang sangat diperhitungkan untuk pemikiran ekonomi legal pada dua abad awal Islam. Buku ini juga merupakan rangkuman (*compendium*) tradisi asli (*authentic*) dari Nabi dan *Atsar* para sahabat dan *tabi'in* tentang masalah ekonomi.¹⁰¹

Berdasarkan pembahasan dari kitab *al-Amwal*, tidak tampak secara pasti pemikiran itu berasal dari mazhab tertentu. Dalam deskripsinya, Abu Ubaid melihat kebiasaan orang-orang Irak yang menganut mazhab Hanafi dan juga memperlihatkan pendapat mazhab Maliki, yang kemudian memunculkan pendapatnya sendiri.¹⁰² Abu Ubaid juga merujuk pada banyak kebijakan pemerintah pada masa Khalifah Umar al-Khattab dan Khalifah Umar Abdul Aziz dalam perdebatan tentang hasil pendapatan negara. Dia juga membahas bahwa sumber-sumber penerimaan negara berasal dari properti *fai* 'yaitu *jizya*, *kharaj* dan *ushur*.'¹⁰³

D. Konsep Zakat menurut Abu Ubaid

1. Hubungan antara Zakat dan Politik (Kekuasaan)

Adanya hubungan antara zakat dan politik ini bermula pada masa ke-khalifahan Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat, dimana

¹⁰¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 177.

¹⁰² Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm. 160-161.

¹⁰³ Abdul Ghafar Ismail. "Government Revenue in...", hlm. 3.

pada saat itu ada anggapan bahwa zakat dibayarkan kepada pemerintah bukan kepada pribadi Rasulullah SAW.

Pada periode ini, mulai menjamur para pembangkang zakat di berbagai wilayah Islam. Ketika itu sebagian orang (kabilah Arab) menganggap bahwa hanya Nabi yang berhak memungut zakat karena beliau yang diperintahkan untuk memungut zakat. Demikian pula, hanya pemungutan yang dilakukan Nabi yang dapat membersihkan dan menghapuskan dosa mereka. Sehingga, menurut pengertian mereka zakat hanya menjadi kewajiban mereka ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah telah wafat maka mereka terbebas dari kewajiban berzakat.¹⁰⁴

Menurut Abu Bakar, tindakan tersebut tidak bisa diterima dan memandang gerakan tersebut sebagai ancaman bagi Islam, ancaman bagi persatuan umat Islam, dan ancaman terhadap integritas agama.¹⁰⁵ Dengan demikian, Abu Bakar mengambil langkah tegas dengan membuat kebijakan untuk memerangi para pembangkang zakat tersebut (*Mani Zakat*). Namun, hal itu mengundang reaksi dari para sahabat, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meminta Abu Bakar untuk mencabut perintah itu, namun Abu Bakar berkata: “*Demi Allah akan saya perangi siapa saja yang memisahkan antarashalat dan zakat.*”¹⁰⁶ Ketika Abu Bakar menjelaskan sudut pandanganya, ketidaksetujuan Umar pun luntur. Adanya kebijakan untuk memerangi

¹⁰⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga...*, hlm. 248.

¹⁰⁵ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 47.

¹⁰⁶ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Perekonomian Islam: Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 4.

suku tersebut, tidak hanya berguna untuk mengamankan struktur keuangan negara namun juga keseluruhan struktur Islam. Peranannya dalam menjelaskan kewajiban membayar zakat kepada pemerintah Muslim sangat berarti dalam perkembangan keuangan publik Islam.

Mengenai kaitannya dengan pengumpulan zakat, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan politiknya yang hanya terbatas pada bentuk kekayaan yang tampak (*amwal zahirah*) dan tidak pada kekayaan yang tidak tampak (*amwal batiniyah*). Kekayaan yang nyata atau tampak adalah kekayaan yang tidak dapat disembunyikan seperti tanaman, buah, dan hewan ternak. Karakter politik zakat inilah yang menjadikan zakat sebagai suatu institusi keuangan publik. Bentuk harta yang tidak tampak (*amwal batiniyah*) adalah bentuk kekayaan yang dapat dengan mudah disembunyikan oleh sang pemilik, yaitu uang, emas dan perak. Berkaitan dengan *amwal batiniyah*, pemerintah tidak memiliki hak politiknya untuk memaksa orang membayar zakat atas harta tersebut. Hal ini karena harta yang tersembunyi (*amwal batiniyah*) merupakan wilayah zakat yang berkarakter religius.¹⁰⁷

Pengurus zakat tidak boleh menarik zakat dari kekayaan tersembunyi, karena pemiliknya lebih berkuasa atas kekayaan tersebut daripada pengurus zakat. Pengurus zakat hanya boleh menerima zakat tersebut jika si pemilik memberikannya secara sukarela. Sehingga pengurus zakat sebenarnya hanya membantu menyalurkan zakat tersebut kepada para *mustahiqq*. Penarikan zakat oleh pemerintah hanya

¹⁰⁷ Ugi Suharto. "Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi Kitab *al Amwal* Karya Abu Ubaid (W 838 M)", *Pemikiran dan Gagasan*, II, 2009, hlm. 5-6.

berlaku atas kekayaan nyata. Pemilik kekayaan tersebut wajib membayarkan zakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal *amwal batiniyah*, umat bebas untuk menjalankan kewajiban tersebut atau tidak, dengan kata lain itu merupakan urusan mereka dengan Allah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat diketahui bahwa zakat memiliki dua karakter yang berbeda. Karakter politis zakat, menjadi alasan pemerintah atau penguasa politik untuk menjamin bahwa zakat yang ditarik tersebut dapat dijalankan dengan baik, khususnya pada harta yang tampak (*amwal zahiriyah*). Sedangkan karakter religius zakat lebih menekankan kepada kesadaran dari masing-masing individu muslim untuk membayar zakat dari hartanya yang tidak tampak (*amwal batiniyah*).

Abu Ubaid memberikan contoh yang baik kepada orang yang memiliki dua jenis kekayaan tersebut, dimana mereka harus membuat dokumen untuk pengumpul pajak. Dalam hal ini, Abu Ubaid menjelaskan sebagai berikut:

“Jika seseorang berjalan membawa uangnya melewati seorang pengumpul pajak (ashir), lalu ia berkata pada si pengumpul pajak, “Ini bukan milikku” atau “Aku sudah membayar zakat”, maka kata-katanya tersebut akan dipercaya. Akan tetapi jika pemilik hewan ternak berkata pada pengumpul zakat (musaddiq), “Aku sudah mengeluarkan zakat atas hewan ternakku ini”, maka si musaddiq tidak perlu mempercayai kata-katanya itu, bahkan harus mengenakan zakat atas hewan ternak tersebut, kecuali ia tahu benar bahwa si pemilik hewan ternak itu berkata jujur.”¹⁰⁸

Dalam hal ini, Abu Bakar berperan penting dalam menjaga karakter zakat, khususnya pada karakter politik zakat. Apabila saat itu

¹⁰⁸ Ugi Suharto. “Zakat Sebagai Lembaga..., hlm. 7.

Abu Bakar tidak mengambil kebijakan untuk memerangi pembangkang zakat, maka karakter politik zakat akan punah, sehingga zakat hanya akan dipandang sebagai sebuah kewajiban individu semata dan penyalurannya dapat dilakukan secara individu juga.

2. Peran dan Fungsi Pemerintah terhadap Zakat

Zakat sebagai institusi keuangan publik, dimana pemerintah bertanggungjawab atasnya telah mengalami degradasi. Karakter politik zakat yang Abu Bakar pertahankan dahulu mulai menghilang secara perlahan. Dimana saat ini banyak umat Muslim yang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada golongan penerima yang disebutkan dalam al-Qur'an ketimbang melalui pemerintah. Menurut Abu Ubaid, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Talib umat Muslim mulai berselisih pendapat terkait pembayaran zakat kepada pemerintah, hal tersebut menandai dimulainya keengganan masyarakat untuk menyerahkan zakat melalui pemerintah. Hal tersebut terjadi disebabkan adanya isu-isu politik pada masa itu.¹⁰⁹ Sebagaimana Abu Ubaid mengutip sebuah hadis dari Ibnu Sirin:

(عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ كَانَتْ الصَّدَقَةُ تَرْفَعُ أَوْ قَالَتْ تَدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ أَوْ مَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَوْ مَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ ، أَوْ مَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَانَ ، أَوْ مَنْ أَمَرَ بِهِ . فَلَمَّا قُتِلَ عُمَانُ اِخْتَلَفُوا ، فَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ، وَ مِنْهُمْ مَنْ يُقْسِمُهَا . وَكَانَ مِنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ ابْنُ عُمَرَ . قَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِنْ فَسَمَهَا رَجُلٌ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا يَعْتَبَنَّ عَلَى قَوْمٍ شَيْعًا ، ثُمَّ يَأْتِي مِثْلَهُ أَوْ شَرًّا مِنْهُ)

¹⁰⁹ Ugi Suharto. "Zakat Sebagai Lembaga..., hlm. 8.

“Dari Ibnu Sirin, ia berkata, ‘sesungguhnya zakat itu diserahkan kepada Rasulullah atau orang yang dipercayakan Rasulullah untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Abu Bakar atau kepada orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Umar atau kepada orang yang telah dilantik untuk mengelolanya. Kemudian zakat diserahkan kepada Utsman atau kepada orang yang telah diresmikan untuk mengelolanya. Ketika Utsman terbunuh, maka mereka berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang masih menyerahkan zakat kepada para penguasa dan ada juga di antara mereka yang membagikan zakat secara langsung, tanpa diserahkan kepada penguasa. Di antara orang yang masih menyerahkan zakat kepada penguasa adalah Ibnu Umar.’ Ibnu Sirin berkata, ‘jika seseorang itu membagi zakat hartanya sendiri, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Janganlah mencela kepada suatu kaum dengan cara apa pun. Sehingga, setelah itu ia akan melakukan pembalasan yang sama dengannya atau lebih jahat dari apa yang telah dilakukan.’”

Pada bagian akhir hadis tersebut Ibnu Sirin berkata bahwa barangsiapa yang ingin membagikan zakat hartanya secara langsung, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan janganlah dia menutup-nutupi harta yang semestinya dikeluarkan zakatnya.¹¹⁰

Keadaan tersebut bertambah buruk setelah periode khalifah keempat (Ali Ibn Abi Thalib), hal ini terjadi akibat adanya persepsi dalam masyarakat bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen terhadap agama. Ketika itu Ibn Umar dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas adanya perbedaan pendapat yang timbul. Tampaknya perpecahan politik yang terjadi dalam tubuh ummah telah membuat sebagian orang ragu siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat. Ketika beberapa orang bertanya pada Ibnu Umar, ia menjawab "*Bayarlah kepada siapa kalian berikan kesetiaan kalian (man baya`ta).*" Namun, karena pemerintah pada masa itu belum stabil

¹¹⁰ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 685.

dan terus berganti-ganti, terkadang Ibn Umar memberikan jawaban yang berbeda-beda.¹¹¹

Pada awalnya Ibn Umar dengan tegas menyebutkan bahwa zakat harus dibayarkan kepada pemerintah. Sampai-sampai Ibn Umar berkata, *“serahkanlah zakat itu kepada para penguasa, walaupun mereka adalah peminum minuman keras (khamr)”*. Ia pun berkata *“serahkanlah zakat itu kepada para penguasa.”* Lalu ada seorang lelaki berkata kepadanya, *“akan tetapi penguasa itu tidak menyerahkan zakat kepada para mustahaknya.”* Ibn Umar berkata, *“zakat harta tetap diserahkan kepadanya walaupun mereka tidak melaksanakannya secara baik.”* Hal ini selain sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya, juga merupakan karakter politik zakat yang harus ditarik oleh pemerintah. Namun dalam keadaan politik yang tidak menentu dan keputusan pemerintah pada masa kepemimpinan Ziyad dari Bani Umayyah, pemerintah menetapkan kalangan nonmuslim sebagai petugas zakat. Adanya keputusan tersebut mendorong Ibn Umar untuk mengungkapkan pendapatnya bahwa ia melarang membayarkan zakat tersebut kepada petugas non-muslim.

¹¹¹ Ugi Suharto. “Zakat Sebagai Lembaga..., hlm. 9.

أَمَوَ (عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ إِذَا بَنَ عُمَرَ فَقَالَ رَجُلٌ أَنْذِرْ فَعَصَدَقَاتِ
النَّاسِ إِلَى عُمَّالِنَا. فَقَالَ نَعَمْ. فَقَالَ إِنَّ عُمَّالَنَا كُفَّارٌ. قَالَ وَكَانَ زِيَادٌ يَسْتَعْمِلُ
الْكُفَّارَ، فَقَالَ لَا تَدْفَعُوا صَدَقَاتِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ)

Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “pada suatu ketika saya berada di sisi Ibn Umar. Lalu ada seorang lelaki berkata ‘apakah kami harus menyerahkan zakat harta kami ini kepada para amil zakat kita?’ Ibn Umar berkata, ‘Ya.’ Lelaki itu berkata, ‘sesungguhnya para amil zakat kita adalah orang kafir. Sebenarnya Ziyad telah melantik orang kafir untuk menjadi petugas Amil zakat.’ Lalu Ibn Umar berkata, ‘janganlah kalian menyerahkan zakat harta kalian kepada orang-orang kafir.’”¹¹²

Berdasarkan hal tersebut, Ibn Umar membatalkan pendapatnya yang menyatakan bahwa zakat harta mesti diserahkan kepada sultan atau pemimpin. Ibn Umar berkata “serahkanlah harta zakatmu itu kepada para mustahaknya secara langsung.”¹¹³ Keputusan Ibn Umar tersebut didasari oleh keadaan politik pada saat itu, namun pada dasarnya zakat tersebut tetaplah sebuah institusi keuangan publik, walaupun pemerintah menetapkan petugas zakat dari kalangan nonmuslim, ataupun umat Muslim itu tinggal di wilayah yang tidak dipimpin oleh pemerintahan Islam, karakter zakat sebagai institusi keuangan publik tidak dapat hilang begitu saja. Hal ini karena zakat berasal dari masyarakat (publik) dan harus didistribusikan kepada masyarakat (publik) pula. Umat Islam yang tinggal di pemerintahan nonmuslim, dapat membentuk lembaga zakat sebagai suatu instansi yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat.¹¹⁴

¹¹² Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 686.

¹¹³ Abu Ubaid al-Qasim, *Al-Amwal* terj..., hlm 689.

¹¹⁴ Mahbub Humaidi. “Pemikiran Ekonomi Menurut Abu Ubaid”, hlm. 11-12.